



PUTUSAN
Nomor 248/Pid.B/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PISAR BIN SAMSURI**;
Tempat lahir : Tanjung Alai;
Umur/tanggal lahir : 02 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba
Kab. Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 248/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PISAR BIN SAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PISAR BIN SAMSURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek
 - 47 (empat puluh tujuh) karung berisi pupuk NPK merk TANI
 - 25 (dua puluh lima) karung berisi pupuk KCL merk mahkotaDigunakan untuk pembuktian dalam Perkara SUKRON;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PISAR BIN SAMSURI bersama-sama dengan Saksi GERI PEBRIYAN BIN ANDI pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Sungai Bagan Desa Simpang tiga Induk Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 maret 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi GERI dan Saksi SUKRON berangkat dari Dsn. Serdang Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Selatan menuju ke Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kec. Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan mengendarai sebuah perahu. Kemudian sekira jam 18.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi GERI dan Saksi SUKRON tiba di Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan kondisi mesin perahu ketek yang mereka kendarai rusak dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi GERI tinggal di sebuah pondok di Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir sedangkan Saksi SUKRON pergi dengan membawa perahu ketek;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi GERI berada di pondok di Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian Saksi SUKRON datang membangunkan Terdakwa dan Saksi GERI dan menyuruh untuk memindahkan karung-karung berisi pupuk yang diangkut oleh kendaraan air jenis perahu ketek lainnya yang berisi kurang lebih 30 buah karung pupuk ke kendaraan air perahu ketek yang Terdakwa, saksi GERI, dan saksi SUKRON bawa. Setelah memindahkan pupuk-pupuk tersebut Terdakwa dan Saksi GERI berangkat menuju ke Dsn. Serdang Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dengan mengendarai kendaraan air jenis perahu ketek sedangkan saksi SUKRON tetap tinggal di Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa sekira jam 04.00 WIB Ketika Terdakwa dan Saksi GERI melintas didepan Pos Security PT. SBA Distrik Kuala Lumpur, Terdakwa dan Saksi GERI dikejar dan dihentikan oleh pihak keamanan PT. SBA, dan pada saat di periksa oleh pihak keamanan PT. SBA bahwa pupuk-pupuk yang berada di atas kendaraan air jenis perahu ketek yang Terdakwa dan Saksi GERI kendarai adalah milik PT.BMH;

Bahwa Perbuatan Terdakwa dan Saksi GERI tersebut dilakukan tanpa seijin PT. BMH dan mengakibatkan kerugian kurang lebih sekitar Rp.37.160.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ryan Kurniawan Bin Effendi Adil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Community Devloment PT.BMH;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
 - Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Community Devloment PT.BMH adalah sebagai hubungan masyarakat PT.BMH;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan PT.BMH distrik Padang Sugihan kehilangan pupuk sebanyak 72 (tujuh puluh dua) karung yang terdiri 47 (empat puluh tujuh) merk NPK dan 25 (dua puluh lima) karung pupuk merk KCL;
 - Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 pukul 09.00 WIB di lahan distrik Padang Sugihan PT.BMH Desa Simpang Tiga Sakti Kecamatan kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI;
 - Bahwa Saksi tidak melihat lihat sendiri kejadian tersebut, Saksi tahu berdasarkan laporan atasan Saksi yaitu Karel dan memerintahkan Saksi membuat laporan di Polsek;
 - Bahwa Terdakwa datang ke ahan PT.BMH di Distrik Padang Sugihan dengan cara menggunakan perahu ketek lalu mengambil pupuk-pupuk yang ada dilahan tersebut;
 - Bahwa di Distrik Padang Sugihan PT.BMH ada penjagaan tetapi kurang scuritynya;
 - Bahwa perusahaan yang menjadi supliyer yaitu PT.BMH dan PT.SBA sama-sama supliyer/penyulai termasuk dalam group Sinar Mas;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.BMH sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil pupuk-pupuk tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
2. Mirzal Pratama Bin Padulah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Koordinator Maintance Plantation PT. BMH Distrik Padang Sugihan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan telah terjadinya PT.BMH distrik Padang Sugihan kehilangan pupuk sebanyak 72 (tujuh puluh dua) karung yang terdiri 47 (empat puluh tujuh) merk NPK dan 25 (dua puluh lima) karung pupuk merk KCL;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 pukul 09.00 WIB di lahan distrik Padang Sugihan PT.BMH Desa Simpang Tiga Sakti Kecamatan kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, Saksi mendapat laporan dari pimpinan serta pengawas bahwa ada kehilangan 72 (tujuh puluh dua) karung pupuk;
- Bahwa Saksi yang mengeluarkan pupuk tersebut dari gudang kemudian yang terima kontraktor dan di karung pupuk tersebut kita kasih kode lalu Saksi menerima laporan dari pimpinan bahwa pupuk-pupuk sebanya 72 (tujuh puluh dua) karung hilang di distrik Padang Sugihan; kemudian Saksi diperintah pimpinan pergi ke Polsek;
- Bahwa ciri-cirinya/kode yang ditulis di karung pupuk tersebut yaitu kode G dan kode H;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari perusahaan untuk mengambil pupuk-pupuk tersebut;
- Bahwa untuk dilahan G 21 (dua puluh satu) karung pupuk MPK , 12 (dua belas) karung pupuk KCR, dank dilahan H , 26 (dua puluh enam) pupuk MPK, 13 (tiga belas) karung pupuk KCR, dan jumlah keseluruhannya sebanyak 72 (tujuh puluh dua) karung;
- Bahwa sesampai di lahan kontraktor dan pekerja mengawasi kalau pupuk itu keluar dari PT BMH;
- Bahwa Saksi melihat bahwa pupuk yang dikeluarkan dari gudang diletakkan di lahan-lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan bahwa pupuk-pupuk itu hilang dan tidak tahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa Saksi tahu pada pukul 16.00 WIB bahwa pupuk itu hilang dari Saksi laporan ke atasan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan BAP dipertanyaan No. 10 (sepuluh) tersebut;
- Bahwa di karung pupuk tersebut diberi kode G dan H;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Novrizal Bin Lukman Hakim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai security pada PT. SBA;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan PT.BMH distrik Padang Sugihan kehilangan pupuk sebanyak 72 (tujuh puluh dua) karung yang terdiri 47 (empat puluh tujuh) merk NPK dan 25 (dua puluh lima) karung pupuk merk KCL;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 pukul 09.00 WIB di lahan distrik Padang Sugihan PT.BMH Desa Simpang Tiga Sakti Kecamatan kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI;
- Bahwa Saksi tahu dari pimpinan bahwa ada kejadian hilang pupuk sebanyak 72 (tujuh puluh dua) karung pupuk;
- Bahwa Saksi bersama security PT.SBA mengadakan patroli dan memantau di pos jaga di perairan kemudian kami melihat Terdakwa bersama dengan temannya melintas dari pos dengan menggunakan perahu ketek dan kami kejar dengan menggunakan speedboat lalu ditanya dan Terdakwa mengaku membawa pupuk setelah diperiksa ada kode G dan H lalu Terdakwa ditangkap dan ditemukan 72 (tujuh puluh dua) karung pupuk;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2023 pukul 04 .00 WIB pagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan Saksi tahu ada kejadian tersebut dari pimpinan yang bernama pak Hendri panjaitan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, Saksi mendapat laporan dari pimpinan serta pengawas bahwa ada kehilangan 72 (tujuh puluh dua) karung pupuk;
- Bahwa Saksi sebagai security di PT.SBA;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada kehilangan pupuk di perusahaan PT.BMH dari pimpinan dan Saksi diperintahkan tolong dipantau, kemudian jam 4 shubuh

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berjaga di pos security dan terdakwa melintas menggunakan perahu ketek dan kami kejar dengan speedboat ditemukan 72 (tujuh puluh dua) karung pupuk yang berkode G dan H;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Muhammad Thamrin Bin Amri Zainal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada bagian Logistik PT.BMH;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB saksi mengeluarkan karung-karung berisi pupuk dari Gudang PT.BMH Distrik Padang Sugihan Desa Simpang tiga Saksi Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dimana pada saat itu dimulai kegiatan pengeluaran karung-karung berisi pupuk untuk di distribusikan ke Lahan PT.BMH Distrik Padang Sugihan;
- Bahwa karung-karung tersebut di bawa untuk di antarkan dan diletakkan ke petak-petak yang telah di tentukan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 08.00 WIB Saksi diberitahu bahwa PT. BMH telah kehilangan karung-karung berisi pupuk berupa 21 karung pupuk NPK merk pak tani dan 12 karung pupuk kcl merk mahkota untuk petak G Distrik Padang Sugihan, 26 Karung pupuk NPK merk pak tani dan 13 karung pupuk KCL merk mahkota untuk petak H distrik padang sugihan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil karung-karung pupuk milik PT.BMH Distrik padang Sugihan tersebut;
- Bahwa yang mengantarkan karung-karung pupuk itu adalah coordinator sebagai pengawas;
- Bahwa seharusnya pupuk itu setelah diantarkan di petak-petak lahan, pupuk-pupuk itu langsung dikerjakan;
- Bahwa setelah karung-karung pupuk itu distribusi kan di petak-petak lahan sawit tidak ada yang jaga da nada petani tetapi kerja lain;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami PT.BMH adalah berjumlah Rp.37.160.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Kag



5. Sukron Bin Talip, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi membeli karung-karung berisi pupuk tersebut dari Santo warga sungai bagan desa Simpang Tiga induk kec. Tulung Salapan kabupaten Ogan komering Ilir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Santo warga desa Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kec. Tulung Selapan Kabupaten Ogan komering Ilir;
- Bahwa Saksi membeli pupuk hasil curian tersebut dari SANTO dengan harga Rp.150.000,- per karung;
- Bahwa Saksi membeli pupuk tersebut dengan cara Saksi dihubungi oleh Santo pada hari Selasa Tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB bahwa akan ada pupuk yang dijual. Kemudian pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB barulah saksi berangkat Bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek dari Bangka;
- Bahwa Saksi mengangkut pupuk-pupuk itu dengan cara menyewa 1 (satu) unit kendaraan jenis perahu ketek yang saksi pergunakan adalah milik GERUDUK warga Dsn. Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan yang saksi sewa dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dihubungi oleh sdr. Santo pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 18.00 WIB pada waktu itu karena perahu ketek saksi rusak, Santo dkk belum mau mengeluarkan karung-karung berisi pupuk hasil pencurian mereka tersebut. Pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 18.00 WIB pada waktu itu mesin pengganti untuk perahu ketek milik saksi telah ada dan langsung diganti. Pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 02.00 WIB setelah perahu ketek saksi telah diperbaiki barulah Santo datang membawakan karung-karung berisi pupuk dengan menggunakan 3 unit kendaraan air jenis perahu ketek. dimana setelah karung berisi pupuk yang berada di 2 unit perahu ketek telah dipindahkan ke perahu ketek saksi dan masih tersisa satu perahu ketek yang belum dipindahkan, dan waktu itu saksi membangunkan Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi untuk membantu memindahkan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Kag



karung berisi pupuk yang tersisa didalam perahu ketek tersebut ke perahu ketek milik saksi;

- Bahwa untuk membeli pupuk tersebut Saksi diberi modal oleh Jamal. dan uang modal tersebut di transfer kepada saksi oleh Jamal;
- Bahwa Saksi membeli pupuk dari sdr.Santo tersebut untuk dijual kembali oleh Saksi ke Jamal dengan harga Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang upah kepada Terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi yang mengambil dan memuat karung-karung berisi pupuk tersebut ke kendaraan air jenis perahu ketek yang saksiendarai pada hari sabtu tanggal 25 maret 2023 sekira jam 03.00 WIB di sungai bagan desa simpang tiga induk kec. Tulung selapan kab.OKI dan perahu tersebut milik sdr. Sukron;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi ditangkap oleh pihak keamanan Perusahaan PT.SBA karena saksi tertangkap tangan sedang mengangkut karung-karung berisi pupuk yang diduga milik PT dengan menggunakan kendaraan air berupa perahu ketek pada tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 04.00 Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi melintas didepan pos security PT.SBA Distrik Kuala Lumpur, kemudian tidak lama melintas perahu ketek yang Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andiendarai dikejar dan dihentikan.dimana pada saat di periksa oleh pihak keamanan PT.SBA pada waktu itu mereka berkata bahwa karung-karung pupuk yang diangkut tersebut merupakan milik PT.BMH;
- Bahwa Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi menjadi kenek sedangkan yang menyupir perahu tersebut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi mendapatkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Kag



karung-karung berisi pupuk tersebut dari dengan menunggu di sebuah pondok yang berada di Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kec. Tulung Selapan Kab.OKI. dimana pada saat Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi dan saksi Sukron tiba di sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kec. Tulung Selapan Kab.OKI dengan menggunakan 1 (satu) buah kendaraan air jenis perahu ketek, Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi menunggu disebuah pondok sedangkan Saksi Sukron pergi dengan mengendarai perahu ketek untuk mengambil karung-karung berisi pupuk yang tidak Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi ketahui tempat dan lokasinya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi pada hari sabtu tanggal 25 maret 2023 sekira jam 03.00 WIB saksi dan terdakwa dibangunkan oleh saksi Sukron dan memberitahukan untuk mulai bekerja memindahkan pupuk-pupuk dari perahu ketek yang akan Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi kendarai. Setelah Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi mengangkut pupuk ke kendaraan air jenis perahu ketek saksi Sukron tinggal di Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kec. Tulung Selapan Kab.Oki;
- Bahwa Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi mendapatkan upah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) karena merupakan kenek, dan Terdakwa mendapatkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena terdakwa merupakan sopir kendaraan ketek tersebut;
- Bahwa Sdr. Santo Dkk sekarang DPO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB saksi Bersama-sama dengan saksi Geri dan Saksi Sukron berangkat dari Dsn Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan menuju ke Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan menuju ke Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Kec. Tulung Selapan Kab. OKI dan Terdakwa pukul 18.00 WIB Bersama sama dengan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi dan Saksi



Sukron tiba di sungai bagan desa simpang tiga induk kec. Tulung selapan Kab.OKI dengan kondisi mesin perahu ketek yang dikendarai rusak. Kemudian Saksi Sukron meninggalkan Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi di sebuah pondok sedangkan Saksi Sukron pergi membawa perahu ketek tersebut dan Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB saat berada di pondok tempat Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi menunggu, pada waktu itu Saksi Sukron membangunkan Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi menyuruh untuk memindahkan karung-karung berisi pupuk yang diangkut oleh kendaraan air jenis perahu ketek lainnya yang berisi kurang lebih 30 buah karung pupuk ke kendaraan air jenis perahu ketek yang Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi dan Saksi Sukron kendarai. Kemudian setelah selesai Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi berangkat meninggalkan Saksi Sukron di sungai bagan desa simpang tiga induk kec. Tulung selapan Kab.OKI menuju ke Dsn Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 04.00 Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi melintas di depan Pos Security PT.SBA Distrik Kuala Lumpur, beberapa saat kemudian perahu ketek yang Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi kendarai dikejar dan dihentikan. Dimana pada saat itu diperiksa oleh pihak keamanan PT dan pihak keamanan menjelaskan bahwa karung-karung pupuk yang diangkut tersebut milik PT.BMH;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Terdakwa merupakan sopir kendaraan ketek tersebut. sedangkan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena merupakan kenek;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ada di gambar BAP penyidik barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek;
- 47 (empat puluh tujuh) karung berisi pupuk NPK merk TANI;
- 25 (dua puluh lima) karung berisi pupuk KCL merk mahkota;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 maret 2023 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi tertangkap saat sedang mengangkut pupuk milik PT. SBA dengan menggunakan perahu ketek melintasi sungai bagan di depan pos security PT.SBA Distrik Kuala Lumpur yang beralamat di Desa Simpang Tiga Induk Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir saat sedang mengangkut pupuk milik PT. BMH dengan menggunakan perahu ketek;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi mengangkut pupuk milik PT. BMH tersebut atas perintah Saksi Sukron Bin Talip, dimana sebelumnya Saksi Sukron Bin Talip telah membeli pupuk-pupuk tersebut dari Sdr. Santo kemudian Sdr. Santo mengantarkan pupuk-pupuk tersebut dengan menggunakan ketek ke sungai dekat pondokan milik Saksi Sukron Bin Talip, dimana saat itu Terdakwa, Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi dan Saksi Sukron Bin Talip telah menunggu pupuk tersebut di pondokan, kemudian setelah sampai pondokan Saksi Sukron Bin Talip pupuk-pupuk tersebut dipindahkan dari perahu ketek Sdr. Santo ke perahu ketek yang dikemudikan Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi membawa pupuk-pupuk tersebut dan sesampai di depan pos security PT.SBA Distrik Kuala Lumpur, Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi ditangkap;
- Bahwa pupuk yang Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi angkut sebanyak 72 (tujuh puluh dua) karung dengan rincian 47 (empat puluh tujuh) karung berisi pupuk NPK merk TANI dan 25 (dua puluh lima) karung berisi pupuk KCL merk mahkota;
- Bahwa pupuk-pupuk yang diangkut oleh Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi tersebut tersebut tertera kode G dan kode H;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi ditangkap mengetahui bahwa pupuk yang diangkut tersebut adalah milik PT. BMH;
- Bahwa PT. BMH telah kehilangan 47 (empat puluh tujuh) karung berisi pupuk NPK merk TANI dan 25 (dua puluh lima) karung berisi pupuk KCL merk mahkota dengan kode karung G untuk pupuk yang terletak di lokasi lahan G dan kode karung H untuk pupuk yang terletak di lokasi lahan H;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi mendapatkan upah dari Saksi Sukron Bin Talip;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **PISAR BIN SAMSURI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Barangsiapa' telah terpenuhi;

Ad. 2. yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Unsur Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur yang bersifat alternatif apabila salah satu saja dari terpenuhi, maka dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dalam hal ini adalah dalam hal melakukan, meyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mereka yang melakukan" adalah pelaku melakukan atas suatu kehendak sendiri suatu perbuatan dengan berdiri sendiri tanpa keterlibatan orang lain dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang menyuruh melakukan adalah perbuatan menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan, namun dirinya tidak ikut serta melakukan perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain yang disuruhnya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain, adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana, adanya kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan disebut dengan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini tidaklah bersifat imperatief dalam arti harus dibuktikan seluruh sub unsur dari unsur ini satu persatu, akan tetapi cukuplah apabila salah satu saja dari sub unsur tersebut terbukti maka dengan demikian unsur ini telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi telah mengangkut pupuk milik PT. BMH yang dibeli oleh Saksi Sukron Bin Talip dari Sdr. Santo, dengan cara memindahkan pupuk dari perahu ketek yang dikendarai Sdr. Santo ke perahu ketek yang dikendarai oleh Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi sebagai kernet dan Terdakwa sebagai sopir;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi mengetahui bahwa pupuk-pupuk tersebut adalah milik PT. BMH karena pada karung pupuk terdapat kode-kode lahan yang ada pada PT. BMH;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi telah terbukti turut serta melakukan perbuatan membawa barang dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek;
- 47 (empat puluh tujuh) karung berisi pupuk NPK merk TANI;
- 25 (dua puluh lima) karung berisi pupuk KCL merk mahkota;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Penuntut Umum akan dipergunakan dalam perkara Saksi Sukron Bin Talip, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Sukron Bin Talip;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di PT. BMH;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. BMH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PISAR BIN SAMSURI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek;
 - 47 (empat puluh tujuh) karung berisi pupuk NPK merk TANI;
 - 25 (dua puluh lima) karung berisi pupuk KCL merk mahkota;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Saksi Sukron Bin Talip;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zamhari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Hidayatul Fitriyanti, Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)